



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/26 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NGANDONG
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngandong Dukuh Ngoreyan RT 18 RW 09 Desa Ngandong Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 28/TKP.NGD/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngandong Kecamatan Gantiwarno;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
NGANDONG

Tahun Berdiri : 14 Agustus 1981

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Ngoreyan RT 18 RW 09
Desa Ngandong Kecamatan
Gantiwarno Kabupaten Klaten.

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 319 / PD. YDD. / X / 2011

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak - Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Ngandong tanggal 17 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Ngandong
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak - Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 7 Oktober 2011



KETUA
NY. IJ. INDARWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA NGANDONG

Jl Sunan Giring No. 049 Telepon +62 812-2630-6482 Ngandong Gantiwarno Klaten. Kode POS - 57455

No.Kode Desa/Kelurahan

3310022005

SURAT KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NGANDONG

No. 144 / 21 / 1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngandong.
Alamat lembaga : Dukuh Ngoreyan RT 18 / RW 09, Desa Ngandong,
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
NPSN : 20356896.
Izin Operasional : 400.3.2/26 TAHUN 2025.
Tanggal Ijin Operasional : 2 Januari 2025.

Berdasarkan data-data tersebut diatas adalah benar bahwa Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngandong tersebut terletak di Dukuh Ngoreyan RT 18 / RW 09, Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak 14 agustus 1981.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

31 Januari 2025
Kepala Desa Ngandong

KUNTO WIDIYATMOKO
KECAMATAN GANTIWARNO

Pemerintah Desa Ngandong

11/02/2025 10